

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21571 KUPANG

Nomor : 1470/I 21. 02/I/83.
Lampiran : ..
Perihal : Persetujuan pembukaan
sekolah SMP Kat. Angara
Waipukang.

Kupang, 30 Mei 1983.

Kepada
Yth : **Dir. Kantor Wilayah Pendidikan Angara**
01

Waipukang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal **17 Januari 1983**
No. 035/II 21. 02/I/83 beserta lampiran-
lampiran tentang permohonan pembukaan
SMP Kat. Angara Waipukang
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah
Umum tanggal **15-4-1983 No. 260/I 21. 02/I/83**
telah memenuhi syarat-syarat administratif
dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan
keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Me-
nengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal
23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini
menyatakan :
Menyetujui pembukaan **sekolah SMP Kat. Angara**
.....
Kecamatan : **Boape**
Kabupaten : **Mara-Tenar**
.....
terhitung mulai tanggal **1 Juli 1983**
dengan catatan :
 - 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan
paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak
boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
 - 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha
membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pen-
didikan pada Sekolah tersebut.
 - 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan Kurikulum ~~1975~~ SMA/SMK 1975
secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
 - 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang di-
tuntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan /
Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
 - 3.5

3.5 Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terbitnya tidak dapat menunjukkan Sekolah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3.6 Apabila dikemudian hari ternyata melakukan pelanggaran tersebut atau mengabaikan dari Lupa dan Penertiban maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Bapak Gubernur KDH Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
6. Bapak Ketua DPRD Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
9. Ketua DPRD Tk. II Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
10. Kepala Bagian Perencanaan Karwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmoram Karwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
12. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan No. 10.
13. Camat No. 10.
14. Kepala SMP Kat. Ampem di Waipakang.